

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran 1

Pedoman Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

(1) Nama : Ibu Kartinie S.Ag
Usia : 59 Tahun
Pekerjaan : PNS
Peran : (1) Ketua Majelis
(1) Tokoh Adat (Mantir)

Pertanyaan

1. Bagaimana tanggapan bapak/Ibu terhadap perkawinan adat Dayak Ngaju? Sejak kapan lahir perkawinan adat? Apa tujuan utama dari dilaksanakannya perkawinan adat, dan tahapan apa saja yang dilaksanakan serta wajib ada dalam perkawinan adat Dayak Ngaju?
2. Apakah ada sanksi bagi masyarakat yang tidak menjalankan perkawinan adat ? atau jika meninggalkan salah satu diantara prosesi perkawinan adat?
3. Bagaimana bentuk pelaksanaan perkawinan adat bagi masyarakat yang beragama Islam? Apakah pernah terjadi konflik antara ketentuan adat dan ketentuan syariat? Bagaimana penyelesaiannya?
4. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pasangan yang tidak melaksanakan perkawinan adat?
5. Apakah terjadi perubahan dalam praktik perkawinan adat Dayak Ngaju dalam beberapa tahun terakhir, faktor apa yang mendorong perubahan tersebut, dan menurut pandangan bapak/ibu bagaimana masa depan perkawinan adat Dayak Ngaju di tengah perkembangan zaman?

Jawab:

1. *Menanggapi pertanyaan tentang sejak kapan perkawinan adat dilaksanakan, yang namanya adat terlaksana setelah Indonesia ada bahkan sebelum Indonesia merdeka tidak ada ajaran agama terkhusus, setelah Indonesia merdeka barulah ada ajaran agama, yang mengajarkan kita sebagai umat manusia untuk membentuk manusia berperilaku baik, mencari pasangan adalah adat. adat adalah yang mengatur suatu tatanan kehidupan pada masyarakat agar tidak semena-mena kepada orang lain, menanggapi tentang bagaimana hubungan dengan keagamaan, agama mengatur hubungan dengan Tuhan dan adat mengatur hubungan dengan sesama manusia, jadi tidak bisa kita mengaitkan agama dan adat, karena adat pada intinya*

mengatur pada kehidupan, yang mana adat mengatur untuk semua agama, bagi siapapun baik muslim, hindu dan kristen. oleh karena itu adat adalah tatanan untuk berperilaku kepada masyarakat. Dalam melaksanakan sebuah perkawinan agama apa saja akan kembali pada tatanan adat, adat digunakan bagi siapapun dan masyarakat dari mana saja. contohnya dalam sebuah perkawinan, akan dilakukan sesuai adat yang dianut oleh mempelai, misalnya anak saya yang laki-laki menikah dengan perempuan dari dayak yang berbeda misalnya kahayan dan barito, maka saya akan mengikuti adat orang disana tidak bisa menggunakan adat pernikahan di sini, namun dalam keberagaman adat suku dayak karena berlandaskan atas etika perilaku, atas mengasihi dan menghormati perilaku, otomatis dari suku dayak akan mengikuti dan menghormati dari suku lain. begitulah adanya adat, berusaha saling menghormati, mencintai dan mengasihi adat budaya orang lain.

*Tahapan tahapan dalam perkawinan : **tahapan pertama** penganten mendayi atau penganten bearak, yang laki-laki dipersiapkan dari pihak keluarga berangkat, kemudian disambut dengan acara ke 2 yaitu lawang sekempeng, banyak orang dayak yang tidak tahu maknanya padahal adat ini merupakan adat dari leluhur dayak, lawang sekepeng merupakan lambang pertanda bahwa akan diadakan perkawinan, karena tidak sembarang membangun lawang sekepeng kecuali adanya sebuah perkawinan, jadi adanya lawang sekepeng merupakan pertanda adanya pernikahan, bagi leluhur dayak ngaju meninggalkan tradisi tersebut tidak serta-merta hanya sebagai kiasan semata melainkan ada arti tertentu bagi suku dayak, seperti adanya kayu , daun nyiur, rotan pemikat, bunga, benang yang ada uang dari hal tersebut semuanya memiliki makna, seperti kayu melambangkan kehidupan yang sangat kokoh, berbahagia, langgeng menghadap pada tuhan, kayu melambangkan cinta sejati sampai maut memisahkan karena dari kayu juga kita akan membuat peti jenazah, yang mana jika istri bedahulu meninggal, maka suami yang memandu masyarakat untuk membuat peti jenazah untuk istrinya, oleh karena itu dalam adat dayak makna kayu tersebut melambangkan ikatan panjang yang tidak mudah bercerai bera. menikah untuk satu kali seumur hidup, tidak bisa diceraikan oleh manusia hanya bisa dipisahkan oleh tuhan. selanjutnya daun nyiur, tumbuh dari kecil hingga bertunas dan berpohon besar itu melambangkan kesuburan melambangkan ke kokohan, kita lihat nyiur di tanam di mana saja bisa tumbuh subur dan lebat, begitu juga dengan*

keyakinan suku dayak mengapa tidak lepas dengan nyiur, karena lambang dimana setelah bekeluarga dia akan berkembang biak, melahirkan anak, yang mana anak tersebut akan menjadi penerus untuk melestarikan adat. rotan adalah pengikat atau akar yang sulit dilepaskan apabila sudah tumbuh dan panjang, begitu juga kehidupan rumah tangga tidak mudah akan bercerai berai, tidak mudah meninggalkan tidak mudah berpisah, karena ia akan berfikir karena kekokohan segala sesuatu itu seperti rotan, dari hal terkecil hingga terbesar dalam rumah tangga yang sudah diperoleh bersama keluarga, seperti halnya onak rotan semakin tumbuh maka semakin erat berpegang pada lain, begitu juga dalam membangun rumah tangga saling merangkul tidak bisa hidup sendiri. kemudian bunga yang melambangkan keindahan, masyarakat adat yang di indonesia tidak terlepas dari keberagaman, karena keberagaman itu indah, agama berbeda itu indah, bertoleransi indah, saling menghargai dan mengasihi itu indah karena adat mengajarkan bahwa tujuan kita adalah satu, yang membedakan hanya bagaimana kita menyembah. adat mengajarkan tentang asah asih asuh disitulah filosofi dayak yang bisa kita tanamkan dalam berbangsa, beragama dan berbudaya. selanjutnya benang, melambangkan pemersatu, tapi bisa juga berguna untuk memutuskan malapetaka, sebagaimana dalam lawang sekepeng, sebuah benang dibentangkan kemudian diputuskan, sebagai sebuah keyakinan akan terputus hal hal yang membahayakan, malapetaka dan hal hal buruk yang terjadi saat perkawinan akan putus. kita ambil makna ketika benang itu direntangkan yakni sebuah lambang pemersatu, bersatu dengan pikiran, perbuatan dan perkataan kita, ketika melihat pakaian robek kita tidak akan bisa menggunakan makanya mengambil jarum dan benang untuk memperbaiki. contoh perkataan sama halnya dengan benang, jika berkata yang menyinggung perasaan orang lain, diri kita ini seperti benang, jika sudah ada tersinggung maka perasaan tidak enak akan memutuskan kedekatan kekeluargaan, seperti tidak ada hubungan. Namun orang dayak tidak seperti itu melainkan menganggap terjalin benang dianggap sebagai tali silaturahmi yang erat, memanjang tali persaudaraan, kelembutan, hingga terjalin dengan masyarakat hidup damai dan selama-lamanya. lawang adalah pintu sekepeng adalah satu, yang bermakna hanya ada satu perkawinan tidak ada dua dan tiga.

selanjutnya **tahapan kedua** dalam lawang sekepeng ada **kegiatan pencak silat** yang merupakan tradisi leluhur nenek moyang yang melambangkan suatu hubungan yang baik, yang merupakan bela diri, agar bisa menjaga diri dari musuh. dalam pencak silat juga bagi leluhur suku dayak juga bisa digunakan dalam ritual perkawinan yang merupakan lambang untuk menyambut tamu yang baru datang yang menunjukkan keberanian orang suku

dayak, dimana seorang laki-laki mengambil seorang perempuan tanpa paksaan, dan berani mengungkapkan kepada kedua orang tua mempelai, pencak silat dianggap keberanian laki-laki untuk melamar atau menikahi perempuan sehingga dianggap sebagai kehormatan atas niat baik dengan tujuan yang tulus

tahapan ketiga, tari-tarian melambangkan suka cita kebahagiaan bagi orang suku dayak yang bermaksud menyambut tamu dengan kelembutan, untuk meyambut mempelai dengan para keluarga. mereka datang dengan penuh santun, kasih, kebahagiaan, dengan lengkap terhadap atas pemenuhan adat yang diminta oleh keluarga mempelai wanita yang mereka (keluarga mempelai pria), itulah tujuan dari tari-tarian yang bermaksud untuk menunjukan bagaimana suku dayak menerima, sehingga mempelai pria diterima dengan baik ditempat itu

tahapan ke lima mempelai perempuan berjalan tiga kali dan menuju ke depan rumah, melewati pintu mempelai perempuan, dengan keyakinan sebelum adanya pembelajaran agama yang menuntun mereka pada zaman leluhur mereka percaya setiap sial dan pamali serta pantangan akan ikut serta namun dengan melewati itu akan terlewat pula semua hal tersebut.

tahap keenam menginjak telur di atas batu, dan mematikan bara api di atas kaki kanan, ini bertujuan menurut leluhur bagi orang yang baru memasuki rumah mempelai, tubuhnya mungkin tidak menerima hal hal baru sehingga batu sebagai pengeras dan telur sebagai pendingin agar tidak ada bahaya dan matinya bara api hilang lah segera sial, marabahaya terlihat tidak tersisa. selanjutnya ada piring lampang hejan merupakapirig untuk menyimpan makan, dengan niat menyambut rezeki dari tuhan, biasanya disediakan 7 piring yang harus digunakan saat makan oleh kedua mempelai.

tahapan ketujuh lelung hampang (berkerumunan di sebelah luar dan sebelah dalam) merupakan kegiatan yang menggunakan batang tebu yang ditutup oleh sarung bahalai, yang menghalat antara luar dan dalam, yang biasanya ada kegiatan tampung tawar, yang berniat untuk pendingin, karena air adalah sumber kesucian, semua kegiatan merupakn isi doa yang baik. dalam lelung hampang ada kegiatan tanya bertanya, yang mana dua belah pihak ini tidak berebut saling ingin memiliki. pihak dalam akan bertanya, apa maksud dan tujuan kemari, pihak luar akan menjawab kami punya tujuan dengan niat baik karena sud tercukupi pemenuhan jalan hadat, kami datang untuk memetik sebuah bunga untuk menjadi teman hidup. setelah saling tanya jawab, maka kain panjang td digulungkan ke arah matahari terbenam, kemudian digulungkan lagi kearah matahari timbul, dengan keyakinan menghilangkan hal buruk yang akan tertutup seperti matahari terbenam dan memberikan hal baik yang cerah, menerangi dunia dengan perbuatan dan

pikir yang baik, dengan hal itu keyakinan akan memberikan penerangan yang baik dalam keluarga, masyarakat atau ketuhanan, kain panjang langsung diambil dipakaikan oleh kedua mempelai, dengan tujuan menyelimuti, menghindarkan dari bahaya, dan terlindungi dari segala penyakit. kain tersebut juga baik digunakan saat mempelai melahirkan sebagai alat gendong. selanjutnya mengigit tebu sampai putus, dengan filosofi kata kata yang keluar dari bibir mempelai tidak akan bisa saling menyinggung, menyakitkan,, melainkan menjadi baik, sopan dan santun manis sehingga membuat orang lain terharu, tergugah dan menjadi contoh bagi orang lain, kemudian ampas nya dibuang agar yang tidak baik bisa dibuang sebagaimana dalam firman Tuhan. Tahapan selanjutnya, pemenuhan hukum adat atau jalan hadat, dalam ketentuan jalan hadat setiap suku dayak berbeda seperti sebuah pepatah “lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya” jadi setiap adat dayak didaerah lain itu berbeda sehingga kita akan tetap mengikuti adat di sana agar terhindar dari persengketaan, oleh orang suku dayak perbedaan itu menjadi pertanda yang baik.

2. *Tentu ada, contoh orang yang melakukan kumpul kebo ada sanksi nya , yang mana jika tidak melaksanakan adat maka dikenakan sanksi singer atau katiramu, dalam ini lah yang menentukan bahwa orang tersebut tidak bisa diambil perempuan jika tidak terpenuhi ketentuan adat, sehingga jika tidak ada melaksanakan perkawinan secara adat atau secara negara maka berdampak pada anak, itu pun ada sanksi bagi adat, sehingga membayar sanksi akan menjadian nikah secara adatnya di akui.*
3. *Selama saya berkecimpung tidak pernah terjadi demikian, seperti muslim juga ada yang melaksanakan perkawinan adat dengan keyakinan menghormati para leluhurnya sebab tidak akan ada dia jika tidak ada leluhurnya, itupun tidak ada kontraversi semuanya dijalankan dengan baik, karena adat harus tetap dilaksanakan,dilestarikan.*
4. *Orang yang tidak memakai adat adalah mereka yang tidak mengetahui kewajiban sebagai manusia, karena adat adalah aturan pikiran perkataan dan perbuatan, untuk menuntun manusia ke jalan yang baik. bagi mereka yang tidak melaksanakan adat maka akan menjadi buta terhadap hal itu. kemudian nanti jika iya memiliki anak dan akan menikahkan anaknya maka iya akan bingung jika orang bertanya bagaimana titir perkawinan adat orang tuanya dahulu. walau biasanya dimudahkan saja oleh tokoh adat, karena mantir adat tidak hanya dari agama kaharingan akan tetapi Muslim, Kristen atau Konghucu, Budha pun ada. Bahkan agama-agama lain tertarik menjadi tokoh adat karena keunikan kebiasaan adat yang baik menurut pandangan mereka. Jadi orang yang biasanya orang yang tidak mengetahui adat kebanyakan akan semena-mena, tidak tahu apa yang harus dijalani dan apa*

yang tidak dapat dilakukan, contoh orang yang bercerai langsung nikah lagi dengan orang lain padahal tidak seperti itu, makanya ada hukum adat yang mencegah semena mena itu dengan adat ada katiramu, biasanya setiap tempat beda beda kati ramu , ada yang besar ada yang paling kecil dengan keyakinan yang baik, yang mana uang kati ramu diberikan kepada pasangan tersebut.

5. *Memang ada faktor perubahan yaitu 1. ada tandak timang dahulu ada sansana bandar, walau tujuannya sama merupakan doa untuk kedua mempelai , dulu ritual adat tidak menggunakan alat musik, dan sekarang semuanya pakai alat musik modern, ini karena leluhur dahulu menggunakan gamelang, kecapi, ketambung, gong kerantung, kebah dan semua itu sudah hilang digantikan oleh alat musik zaman sekarang bahkan orang tua saja yang bisa memainkan nya. jadi menurut pandangan saya, jika yang sekarang tidak diperbaiki maka kedepannya perkawinann itu akan musnah, seharusnya adat ini dilestarikan, menari menggunakan alat musik, ngarungut juga tidak pakai kecapi, makanya biasanya saya memberikn saran kepada masyarakat Kuala Kuayan agar melaksanakan tradisi adat dayak dengan alat musik trardisional saja, jangan dengan alat musik yang modern, sehingga kita tetap dapat menjaga kelestarian adat.*
6. *Adat tidak hanya satu agama, semua agama perlu adat, jangan satukan adat dengan agama. agama adalah urusan pribadi masing-masing urusan dengan Tuhan. adat adalah aturan yang mengatur hubungan sesama manusia, saya pun bangga di kuala kuayan, bisa bersatu karena adat di sini saling menghormati, saya pun seringkali bertemu dengan pendeta, bercerita bertukar pikir, menurut saya selama menjalankan adat ada perasaan saling memahami dan saling mengerti akan membuat jalinan hubungan lebih baik, sehingga menerima satu sama lain dan hati yang damai, itulah mengapa adat dayak ini sangat memegang teguh asah asih asuh, agar terjalin nya toleransi sesama umat beragama.*

(2) Nama : Bapak Roby
 Usia : 52 Tahun
 Pekerjaan : Swasta
 Peran : Dewan Adat Dayak Mentaya Hulu

Pertanyaan

1. Menurut Bapak, apa yang membedakan perkawinan adat Dayak Ngaju dengan perkawinan pada umumnya? Apa unsur-unsur yang wajib ada agar suatu perkawinan diakui secara adat?
2. Bagaimana struktur dan tahapan lengkap perkawinan adat Dayak Ngaju di Kelurahan Kuala Kuayan? Apakah semua tahapan tersebut masih dijalankan hingga sekarang?
3. Apa konsekuensi atau sanksi adat yang berlaku apabila suatu keluarga tidak melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan adat?
4. Apakah terdapat perbedaan pelaksanaan adat perkawinan antara warga yang beragama Islam dengan yang masih menganut Kaharingan? Jika ada, apa perbedaannya?
5. Dapatkah Bapak menjelaskan secara rinci prosesi ritual manyaki palas? Apa makna dan tujuan dari ritual ini dalam sistem kepercayaan adat Dayak Ngaju? Apakah ada ketentuan adat tentang jenis hewan yang digunakan? Dan bagi warga Muslim, jenis hewan yang digunakan dalam ritual tersebut apakah mengalami perubahan atau penyesuaian?
6. Menurut Bapak, apabila terjadi perubahan penggunaan bahan dalam manyaki palas (pengolesan darah) apakah akan mengubah makna atau keabsahan ritual secara adat?
7. Apa yang dimaksud dengan tradisi mukut rapin tuak dalam perkawinan adat Dayak Ngaju? Bagaimana tata cara pelaksanaannya? Apa makna tuak dalam konteks ritual perkawinan adat Dayak Ngaju?
8. Bagaimana pandangan Bapak selaku lembaga adat terhadap masyarakat Muslim yang tidak menyediakan tuak karena alasan agama? Apakah ada toleransi atau penyelesaian adat yang berlaku?
9. Bagaimana menurut Bapak hubungan antara adat Dayak Ngaju dan syariat Islam dalam praktik perkawinan Adat masyarakat muslim selama ini? Apakah ada tradisi atau ritual perkawinan yang sudah berubah atau disesuaikan sejak mayoritas warga memeluk Islam? Apa yang mendorong perubahan tersebut?
10. Bagaimana pandangan Bapak sebagai pemimpin adat terhadap upaya masyarakat Muslim untuk mempertahankan adat sekaligus menjalankan syariat Islam?

Jawaban

1. Khusus untuk perkawinan adat dayak Ngaju, berawal dari unsur budaya, yang dibawa oleh nenek moyang suku dayak zaman dahulu, sehingga dilaksanakan oleh orang tua terdahulu, dimasukan secara turun temurun dan dikategorikan sebagai adat suku dayak, perkawinan suku dayak tidak mengaitkan dengan unsur keagamaan lebih kental pada tradisi dan adat suku dayak, yang diawali dengan kegiatan maja misek sekaligus pemberian duit pengumbang atau uang buang sayang atau duit tanda jadi , jadi seandainya misek di tolak maka uang pengumbang atau uang buang sayang tersebut tidak dikembalikan lagi, karena dianggap sebagai uang pengumpul keluarga besar, biasanya uang pengumbang digunakan untuk menyiapkan hidangan untuk menyiapkan acara maja misek tersebut, jika peminangan sudah berhasil maka akan dibuat surat pisek, yang terdiri dari beberapa palaku (permintaan), yang tergantung kebiasaan keluarga secara turun temurun, ada yang sampai 12 item di minta , dalam surat pisek tersebut ada kontrak yang merupakan kesepakatan kedua belah pihak, yang besaran dan nominalnya tersebut disepakati kedua belah pihak, kemudian jika memasuki perkawinan adat surat pisek berubah menjadi surat maskawin, yang selanjutnya dibuat oleh mantir yang disebut let perdamaian adat yang ditandatangani oleh damang, dan palaku dalam maskawin juga beberapa item, serta ada kontrak, yang memuat siapa yang akan meminta perceraian secara sepihak, akan ada ketentuan seperti pengembalian palaku untuk pihak yang dicerai, yang mana tidak berlaku jika perpisahan karena cerai mati, nah itu perbedaan dari suku dayak ngaju dan secara umum, karena ada sesi pemenuhan hukum adat, yang mana pelaksanaan pemenuhan tersebut baru pernikahan secara agama seperti kristen ada pemberkatan di gereja, adapun Muslim ada akad nikah di KUA, dan setelah itu langsung dilaksanakan hari resepsi dengan akad nikah. Aturan pelaksanaan perkawinan adat Dayak Ngaju tidak terikat dengan agama karena perkawinan adat adalah tradisi , sehingga agama apapun tetap wajib melaksanakan pernikahan adat. Dalam pelaksanaan perkawinan adat ada beberapa item yang digunakan bagi pelaku adat yang kental yaitu diawali dengan lawang sekepeng, sebelum pengantin laki-laki masuk kedalam rumah mempelai wanita , ada pantan dari tebu yang ditaruh melintang di pintu, yang harus di putuskan atau digigit oleh pihak laki-laki, selanjutnya ada batu asah dan telur yang diinjak yang mana menurut keyakinan nenek moyang agar pengantin itu terhindar dari hal hal yang tidak diinginkan , baik yang kasat mata atau majis. Batu bermakna agar pasangan tersebut kuat, telur dan tampung tawar agar

menghindari dari sifatnya majis, hal ini merupakan kearifan lokal yang tidak dapat dipisahkan dari perkawinan adat

2. *Menurut penglihatan kita sepanjang pernikahan dari kecamatan mentaya hulu , seiring berjalannya waktu dan sepanjang usia saya sampai saat ini yang saya perhatikan setiap perkawinan baik secara khusus di kec mentaya hulu atau di kec sekitarnya pernikahan adat masih dilaksanakan, dilestarikan walaupun ada sebagian yang dibuat secara singkat tetapi tidak mengurangi nilai-nilai adat dan budaya dari suku dayak.*
3. *Konsekuensi tuntutan adat tidak ada, melainkan itu merupakan suatu penghormatan masyarakat dayak terhadap tradisi adat budaya yang sudah leluhur, sehingga masyarakat dayak wajib melaksanakan hal tersebut, adapun dalam hukum adat dayak yang mengatur jika pelaksanaan tersebut tidak dilaksanakan, maka perkawinan adat dayak ikatannya tidak begitu kuat, karena jika tidak dilaksanakan surat maskawin tadi tidak dibuat, seandainya terjadi perceraian maka ada masalah jika dibawa ke ranah adat, sehingga tidak tercatat dalam hukum adat.*
4. *Perbedaan dengan kaharingan adanya tradisi saki palas, jadi kristen tidak melaksanakan saki palas , tetapi perkawinan adat tetap sama, dengan media darah ayam dan darah babi , dan menanam pohon sawang untung, yang bermaksud untuk menjaga keutuhan keluarga dalam perkawinan agama hindu kaharingan, dan dijaga agar tidak dirusak oleh manusia dan hewan, jika rusak maka ada denda adatnya, baik dirusak oleh manusia atau hewan ternak, hal tersebut sudah menjadi ritual keagamaan hindu kaharingan dari nyaki palas, duduk di atas gong dan menanam pohon sawang.*
5. *Kristen dan Muslim tidak ada ketentuan adat nah , untuk kaharingan harus ada , dengan menggunakan ayam kampung,*
6. *Untuk agama kaharingan ketentuan tersebut tidak bisa diubah, karena secara kepercayaan jika darah yang digunakan itu diubah maka merusak khasiat yang dipercayai. Tujuan saki palas adalah tergantung doa yang ada di dalamnya, sebenarnya adalah doa , sambil mengoles darah ada doa yang terkandung*
7. *Rapin tuak adalah tradisi dayak ngaju dari nenek moyang yang artinya membuat baram, rapi artinya bemasak yang dari kata berapi , jadi orang dahulu kalo mau mengadakan pesta harus ada rapin tuak itu jadi kalo mau pesta perkawinan adat menunggu tuak itu masak baru melaksanakan perkawinan, yang mana tanggal dan bulan perkawinan ditentukan setelah tuak itu masak, sejak dahulu tradisi tersebut harus dilaksanakan, sebelum satu atau tiga bulan selang waktu pembuatan baram tersebut, dalam acara adat tradisional dayak ngaju harus menyediakan baram, jadi minuman lain sebenarnya adalah variasi, yang harus dan wajib ada adalah baram . baram*

tidak penilaian segi agama, melainkan kewajiban secara adat jadi agama apapun kalo melaksanakan rukun adat wajib menyediakan baram, yang mana baram ini adalah minuman kehormatan suku dayak untuk menyambut para tamunya. Dalam dayak apapun minuman tradisional adalah baram, ketentuannya tidak ada aturan namun secara umum masih termasuk kadar alkohol yang rendah, jadi ramuan pembuatan baram dari suku dayak dan keluarga itu beda terganti resepnya, basic nya ada yang tapai beras tapai kunjuy ada juga dari sulingan buah atau tebu

8. Untuk muslim yang melaksanakan perkawinan adat dayak , sebagaimana halnya kristen , seperti darah babi dan darah ayam adalah penyesuaian agama yang digunakan, kalo untuk baram dalam agama muslim dan kristen penyesuaian saja tidak ada aturan yang mengikat dan baku tergantung penerimaan yang melaksanakan, walau agama muslim masih kental dengan dayak iya tetap melaksanakan dan adapula masyarakat muslim yang tidak melaksanakan baram tersebut karena merasa tidak etis, sehingga sifatnya fleksibel, sehingga tergantung oknum yang melaksanakan hal tersebut, yang mana dirasa kental dilaksanakan apalagi untuk pelaksanaan adat harusnya adat, namun ada pula yang meninggalkan hal tersebut walau tetap melaksanakan pernikahan adatnya.
9. Menurut penglihatan saya pelaksanaan pernikahan adat bagi masyarakat muslim lumayan banyak berubah, terurama padahal muslim tidak ada maskawin adat tidak ada, kalo agama lai surat nikah dari agama ada, surat nikah adat ada juga, buku nikah gereja ada surat maskawin adat juga ada. Nah kalo dalam perkawinan muslim ada yang melaksanakan misalnya hari sabtu pelaksanaan perkawinan adat, kemudian hari minggu pelaksanaan perkawinan Islamnya, jadi tergantung pada kekentalan adat bagi masyarakatnya. Sehingga tergantung keinginan masing-masing , padahal perceraian Islam itu langsung talak saja berbeda dengan kontrak adat ada perceraian dengan damang adat, sebenarnya hal itu dalam pemangku adat dayak ngaju, itu pemberi pemahaman janganlah pelaksanaan adat dayak suku ngaju jangan terlalu terhalang oleh larangan dari agama, bisanya jika saya sambutan saya selalu menyinggung untuk masyarakat Muslim, Kristen bahwa adat dayak ini jangan dikaitkan dengan agama, agama adalah agama dan adat tetaplah adat, jadi agama tidak seharusnya menghilangkan adat. Sehingga perlunya sosialisasi pembedaan antara adat dan keagamaan, jangan sampai ritual tersebut tetap dilestarikan, jika tidak dilaksanakan nanti hilang, adat suku dayak akan hilang dan dimasuki adat lain. Saya selalu berusaha mensosialisasikan hal tersebut. Yang mana jangan sampai nilai tradisi adat jangan sampai dihilangkan, jangan malah menggunakan adat eropa yang kita pakai atau orang muslim jangan memakai adat timur tengah

tapi pakai adat kita saja. Karena agama hindu kaharingan itu adalah identik adat dayak walau secara sebenarnya tidak sama. Untuk tuak bagi muslim boleh diganti dengan air kelapa atau anggur yang non alkohol, boleh diganti dengan alkohol atau air tebu jadi tdk mengurangi nilai adat, lain pada saki palas tetap wajib bagi agama kaharingan

10. *untuk melaksanakan syariat Islam sebenarnya tidak berlawanan dengan pelaksanaan adat dengan suku dayak namun terkadang tergantung pada kepribadian masing-masing jadi pelaksanaan ritual adat secara umum tidk begitu bertentangan dengan syariat seperti lawang sekempeng, pantang tebu, tarian, sama seserahan tidak begitu bertentangan kalo mau melaksanakan perkawinan adat dayak ngaju, seserahan bahkan biasanya tidak berbeda karena secara umum berisi perlengkapan hidup, jad kalo mau menggali adat secara dalam dan suku dayak dan muslim itu tidak bertentangan, adat saki palas tadi rituuat agama kaharingan saja, jadi agama lain tidak boleh mengikuti, ikatan secara agama negara dan adat itu berbeda, jadi ada ketentuan adat ada ketentuan agama , sehingga sebenarnya ritual adat dayak bisa dianggap tidak ada bertentangan dengan syariat Islam.*

Jipen ; katiramu; jipen adalah beberapa kali pertemuan dianggp terlalu kasar artinya adalah denda , jadii diganti katiramu sejak ada pertemuan raya suku dayak se kalimantan di tumbang anoi berubah ada katiramu, nilai2nya tergantung daerah, jadi atu katiramu 250, kahayan masih 150, jadi ketentuan katiramu beberapa item ada nilai katiramu nya , tergantung pada lembaga adat, kalo jipen orang dlu kalo bemasalah dg orang lain maka penyelesaian secara adtnya ada yang dikenal dengan jipen, yang dilaksankn dngan manusia, jadi bukan dengan uuag atau benda, contohnya jika saya melakuka masalah maka saya harus membayarnya dengantenaga misalnya saya bekrja untunya satu tahun karena ada kesalahan, untuk menebus kesalahhan, ini lah yang disebut denngan jipen, yaitu perubahan tatacara pemeberian sanksi, Satu pesanan saya jangan putus untuk pelaksanaan tradisi adat dayak ngaju , walau ribet, tapi etnik dipertahankan karnaberbeda dari suku lain.

(2) Nama : Munawir, S.H
 Usia : 33 Tahun
 Pekerjaan : PNS
 Peran : Kepala KUA

Pertanyaan

1. Secara umum, bagaimana pola pelaksanaan perkawinan masyarakat Muslim Dayak Ngaju di Kecamatan Mentaya Hulu? Apakah umumnya mereka melaksanakan akad nikah secara Islam sekaligus dengan upacara adat?
2. Dari pengalaman Bapak sebagai Penghulu, seberapa umum masyarakat Muslim di sini menggabungkan akad nikah Islam dengan perkawinan adat Dayak Ngaju? Apakah pihak KUA memiliki data atau catatan mengenai perkawinan yang dilaksanakan dengan menggabungkan keduanya?
3. Pernahkah ada permohonan pencatatan pernikahan yang bermasalah atau tertunda karena berkaitan dengan prosesi adat? Mohon ceritakan
4. Apakah Bapak mengetahui tentang ritual *manyaki palas* (pengolesan darah babi kepada kedua mempelai)? Bagaimana pandangan Bapak secara pribadi maupun secara kelembagaan (KUA) terhadap ritual *manyaki palas* yang dipraktikkan oleh masyarakat Muslim? Apakah hal ini pernah menjadi persoalan yang disampaikan oleh masyarakat kepada KUA?
5. Bagaimana Bapak memandang kewajiban *mukut rapin tuak* (penyediaan tuak) dalam perkawinan adat bagi masyarakat Muslim? Apakah KUA pernah memberikan bimbingan atau edukasi kepada masyarakat mengenai hal ini?
6. Apakah pernah ada kasus di mana calon mempelai atau keluarga datang ke KUA untuk meminta pandangan atau fatwa mengenai ritual-ritual adat yang berpotensi bertentangan dengan Islam?
7. Dalam perspektif hukum Islam, apakah Bapak memandang ritual *manyaki palas* (dengan modifikasi bahan halal) dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih yang boleh dipertahankan, atau 'urf fasid yang harus ditinggalkan? Apa alasannya?
8. Bagaimana menurut Bapak kedudukan kewajiban mukut rapin tuak dalam perspektif 'urf? Apakah ada jalan keluar syar'i yang bisa ditawarkan kepada masyarakat Muslim yang menghadapi dilema ini?
9. Apakah KUA Kecamatan Mentaya Hulu memiliki program atau kebijakan khusus untuk membimbing masyarakat dalam menyelaraskan perkawinan adat Dayak Ngaju dengan ketentuan syariat Islam?
10. Apa saran Bapak kepada masyarakat Muslim Dayak Ngaju yang ingin mempertahankan tradisi adat mereka namun tetap menjaga kemurnian akidah dan syariat?

Jawab

1. Pelaksanaan masyarakat Muslim Dayak yang pernah saya nikahkan biasanya sama seperti pada umumnya sesuai dengan syarat rukun , untuk yang saya nikahkan belum ada kegiatan akad secara Islam dan Pernikahan Adat sekaligus, namun biasanya masyarakat Muslim Dayak rata2 ada upacara adat tersendiri yang terpisah dari acara yang saya akadkan, saya

- hanya mengakadkan yang sesuai negara dan syariat Islam, untuk pelaksanaan adat saya tidak pernah mengikuti*
2. *Sesuai dengan jawaban sebelumnya, saya belum pernah menemui kegiatan tersebut digabungkan, saya hanya menikahkan secara umum secara administrasi negara, setelahnya ada acara adat tersendiri namun saya tidak mengikuti jadi saya tidak terlalu mengetahui, untuk data saya tidak memiliki untuk digabungkan, melainkan dilaksanakan secara terpisah.*
 3. *Alhamdulillah belum pernah, dan sama sekali tidak ada permasalahan yang masalah adat, maksud di sini kan siapa tahu yang mau nikah dan digabungkan kemudian ada masalah, karena biasanya pernikahan secara agama terlebih dahulu baru secara adat sehingga tidak ada masalah tentang administrasi di KUA*
 4. *Untuk hal tersebut, itupun saya belum pernah menyaksikan secara langsung hanya cerita dari orang-orang tersebut, menurut saya, karena tidak pernah melihat praktik oleh masyarakat muslim, seandainya walau adat itu terlaksana oleh masyarakat boleh diganti selain darah daging babi, bisa ganti dengan tumpang tawar, terkait persoalan, belum ada masyarakat yang konsultasi tentang permasalahan ini, akan tetapi secara pribadi saya kembalikan selama praktik tidak menggunakan darah daging babi harusnya tidak bermasalah dalam syariat Islam, karena dalam Islam pasti sudah melanggar syariat Islam*
 5. *Pertama pandangan saya mengenai kewajiban tersebut, memang kalo dilihat sudah jadi kebiasaan kalo ada acara pernikahan selalu ada minuman tuak atau arak, menurut saya bagi yang beragama Muslim seharusnya tidak dilaksanakan sebagaimana dalam ayat apapun yang memabukkan itu diharamkan sehingga wajib untuk di jauhi, akan tetapi jika hal itu ingin tetap dilestarikan harusnya diganti dengan minuman lain, misalkan tuaknya diganti dengan es teh atau minuman yang halal yang memabukkan, terkait hal tersebut KUA yang pasti ada memberikan penasehatan dalam acara akad nikah bahwa jangan menyediakan minuman yang memabukkan jika tetap ingin maka sebaiknya, tidak untuk masyarakat muslim hanya untuk non muslim saja, tetap menghormati tetapi ganti dengan air yang halal yang boleh diminum*
 6. *untuk sementara belum pernah, namun sebelum tugas di sini dahulu ada kegiatan mandi baya di pulau hanaut, yang mana mandi di luar, yang tidak menutup aurat, sedangkan di Mentaya tidak ada masyarakat yang mengadu ke sini, mereka seperti tidak memperlakukan*
 7. *Baik, menurut pandangan saya kembali pada kegiatan menyaki palas mengoles darah, kalo dimodifikasi dengan bahan halal seharusnya boleh, sebagaimana al adatul muhakamah, asalkan tidak bertentangan dengan*

sumber hukum yang bertentangan dengan syariat, sehingga jika dimodif seharusnya masuk pada urf dan apabila tidak di modif maka masuk kategori urf yang fasid

8. *Masalah adat kan sulit dihapuskan, sehingga kita ambil jalan tengah sebaiknya kaya tuak itu sebaiknya kita ganti, dengan minuman yang tidak memabukkan, karena adat susah dihapuskan, jadi sebaiknya kita modifikasikan*
9. *Baik Terimakasih, kalo program secara khusus belum ada hanya saja kita berusaha menyampaikan saat bimbingan perkawinan dan penasehatan perkawinan, yang mana adat ini jangan sampai menggunakan bahan haram, sehingga tidak ada program khusus hanya di selipkan saja*
10. *untuk sementara belum pernah, namun sebelum tugas di sini dahulu ada kegiatan mandi baya di pulau hanaut, yang mana mandi di luar, yang tidak menutup aurat, sedangkan di mentaya tidak ada masyarakat yang mengadu ke sini, mereka seperti tidak mempermasalahkan*

(3) Nama : Sasmita & Seno
 Usia : 22 Tahun & 25 Tahun
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Peran : Pasangan Masyarakat Muslim

Pertanyaan

1. Boleh diceritakan, Kapan Saudara menikah dan bagaimana prosesi pernikahan yang dijalani — apakah memadukan akad nikah Islam dan upacara adat Dayak Ngaju?
2. Siapa yang mengusulkan atau memutuskan untuk melaksanakan upacara adat dalam pernikahan? Bagaimana diskusi dalam keluarga terkait hal ini?
3. Tahapan adat apa saja yang dilaksanakan dalam perkawinan Saudara? Apakah semua tahapan dalam jalan hadat dipenuhi atau ada yang dimodifikasi?
4. Apakah ada pihak keluarga yang keberatan dengan salah satu dari dua sistem yaitu adat atau Islam — dalam pernikahan Saudara? Bagaimana penyelesaiannya?
5. Apakah ritual *manyaki palas* dilaksanakan dalam perkawinan Saudara ? Bagaimana pengalaman Saudara menjalani ritual *manyaki palas*? Bahan apa yang digunakan dalam ritual tersebut pada perkawinan Saudara? Apakah menggunakan darah ayam atau hewan halal lainnya sebagai pengganti dari darah babi? Menurut Saudara secara pribadi, apa makna ritual *manyaki palas* bagi kehidupan rumah tangga kalian? Apakah ini sekadar tradisi turun-temurun atau memiliki makna yang lebih dalam?
6. Menurut Saudara secara pribadi, apa makna ritual *manyaki palas* bagi kehidupan rumah tangga kalian? Apakah ini sekadar tradisi turun-temurun atau memiliki makna yang lebih dalam?
7. Bagaimana Saudara menghadapi kewajiban *mukut rapin tuak* dalam pernikahan? Apakah Saudara memenuhinya, menolaknya, atau mencari jalan tengah?
8. Apakah Saudara merasa ada dilema atau tekanan batin saat menghadapi kewajiban mukut rapin tuak sebagai seorang Muslim? Bagaimana perasaan Saudara?
9. Menurut Saudara, apakah perkawinan adat Dayak Ngaju ini masih penting untuk dilaksanakan meskipun sudah memeluk Islam? Kemudian, jika kelak anak-anak saudara akan menikah, apakah kalian akan menyarankan mereka untuk melaksanakan perkawinan adat Dayak Ngaju juga? Mengapa?
10. Apakah ada bagian dari tradisi perkawinan adat yang menurut saudara sebaiknya dipertahankan, dan bagian mana yang sebaiknya diubah atau ditinggalkan demi kesesuaian dengan Islam?

Jawaban

1. Kami melaksanakan Nikah adat tanggal 20 nikah Islam 21 dilaksanakan nikah adat dan nikah Islam dengan dibedakan harinya.
2. Pihak perempuan meminta acara adat karena dari orang tua turun temurun sudah melaksanakan pernikahan adat
3. Modifikasi ada karena agama Muslim, syarat seserahan banyak berubah, saki palas juga ditiadakan, gong digant jadi uang dan beberapa hal lain diuangkan jadi banyak dilaksanakan seperti arak-arak, tari yang mana orang tua

melakukan tari babigal dan diiringi penari adat sambil membawa mempelai laki laki dan lawang sekepeng, selanjutnya masuk rumah lempar beras, tampung tawar, dan menggigit tebu untuk membuka pintu menjemput pengantin mempelai wanita, selanjutnya serah

4. *Tidak ada yang keberatan karena hasil kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak, saling menghormati, saling menerima karena keluarga dari pihak mempelai telah mengerjakan adat secara turun-temurun*
5. *tidak , kami tidak melaksanakan ritual tersebut*
6. *Nyaki palas memberi berkat kepada kedua mempelai tidak dilaksanakan karena tidak beragama kaharingan*
7. *Jalan tengah, jadi yang minum yg mau kalo enggak minum tidak harus tapi tetap harus ada dalam acara tersebut,*
8. *Tidak sama sekali karena sudah terbiasa dilingkungan sekitar melakukan tradisi tersbut*
9. *Penting karena adat istiadat sudah turun temurun ketika saya memiliki anak maka anak saya juga wajib melaksanakan adat tersebut, akan selalu dilestarikan karena itu penghormatan kepada leluhur*
10. *Seperti yang saya lakukan sebelumnya semuanya harus dilaksanakan karena sudah serangkaian ketentuan adat.*

(4) Nama : Heliyani & Wahit
 Usia : 24 Tahun & 25 Tahun
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Peran : Pasangan Masyarakat Muslim

Pertanyaan

1. Boleh diceritakan latar belakang perkawinan Saudara? Dari suku apa masing-masing pihak berasal, dan bagaimana keputusan untuk melaksanakan perkawinan adat; sistem adat mana yang digunakan sebagai patokan : adat Dayak Ngaju, adat suku lainnya, atau ada kompromi di antara keduanya?
2. Siapa yang mengusulkan atau memutuskan untuk melaksanakan upacara adat dalam pernikahan? Bagaimana diskusi dalam keluarga terkait hal ini?
3. Jika saudara melaksanakan perkawinan adat Dayak Ngaju Tahapan adat apa saja yang dilaksanakan dalam perkawinan Saudara? Apakah semua tahapan dalam jalan hadat dipenuhi atau ada yang dimodifikasi?
4. Apakah ada pihak keluarga yang keberatan dengan salah satu dari dua sistem yaitu adat atau Islam — dalam pernikahan Saudara? Bagaimana penyelesaiannya?
5. Apakah ritual *manyaki palas* dilaksanakan dalam perkawinan Saudara ? Bagaimana pengalaman Saudara menjalani ritual *manyaki palas*? Bahan apa yang digunakan dalam ritual tersebut pada perkawinan Saudara? Apakah menggunakan darah ayam atau hewan halal lainnya sebagai pengganti dari darah babi?
6. Bagaimana Saudara menghadapi kewajiban *mukut rapin tuak* dalam pernikahan? Apakah Saudara memenuhinya, menolaknya, atau mencari jalan tengah?
7. Apakah Saudara merasa ada dilema atau tekanan batin saat menghadapi kewajiban mukut rapin tuak sebagai seorang Muslim? Bagaimana perasaan Saudara?
8. Apakah pihak keluarga non-Dayak Ngaju mempersoalkan kewajiban penyediaan tuak? Bagaimana penyelesaiannya?
9. Menurut Saudara, apa manfaat dan tantangan dari perkawinan adat Dayak Ngaju dalam konteks perkawinan adat campuran dengan latar belakang berbeda?
10. Apakah ada bagian dari tradisi perkawinan adat yang menurut saudara sebaiknya dipertahankan, dan bagian mana yang sebaiknya diubah atau ditinggalkan demi kesesuaian dengan Islam? Adakah pesan sampaikan kepada generasi muda Muslim Dayak Ngaju yang akan menikah, mengenai pelaksanaan perkawinan adat di era sekarang?

Jawaban

1. *Boleh, Saya berasal dari suku Dayak dan pasangan saya berasal dari suku Jawa, pihak keluarga memutuskan melangsungkan pernikahan dengan menggunakan 2 adat, yaitu adat Jawa dan adat Dayak.*
2. *yang memutuskan menggunakan adat Jawa dan adat Dayak adalah orang tua kami. Setelah akad nikah, dilangsungkan dengan acara temu manten yang berasal dari adat Jawa, yang mana temu manten itu pertemuan resmi pengantin di pelaminan. Dari akad nikah sampai resepsi kan ,Nah di temu manten ini baru dipertemukan lagi sebagai suami-istri di depan tamu.*
3. *tahapan pertama menggunakan adat jawa. Rangkaian temu manten *Kirab pengantin: Pengantin pria diantar masuk ke lokasi resepsi, diiringi keluarga & pagar ayu/bagus. *Balangan gantal*: Saling lempar sirih yang diikat benang. Lambang saling melempar kasih sayang & ngusir hal buruk. *Ngidak endog*:*

Pengantin pria menginjak telur ayam sampai pecah. Pengantin wanita langsung bersihin kaki suaminya pake air kembang. Artinya suami siap jadi kepala keluarga, istri siap ngladeni.

**Sinduran*: Orang tua selendangin kain sindur ke pundak kedua pengantin nuntun duduk di pelaminan. Lambang restu & bimbingan. *Kacar-kucur*: Pengantin pria ngucurin beras kuning, kacang, kedelai, uang logam ke pangkuan istri yang ditadahn kain. Lambang suami kasih nafkah, istri ngatur rezeki Dulangan*: Saling suap-suapan tumpeng kecil. Lambang saling ngopeni seumur hidup.*Sungkeman*: Sungkem ke orang tua & mertua minta restu. selanjutnya setelah zuhur kami melaksanakan dengan adat dayak. yang dimana pengantin laki” dan perempuan di pisahkan terlebih dahulu dan di pertemuan lagi biasa di sebut arak-arakan setelah mereka bertemu dan di iringi tarian dayak. mereke di tampung tawari . lalu keluarga membuka lawang skepeng. dan setelah itu penyerahan sangkai kambangsemua tahapan jalan adat di penuhi tanpa ada modifikasi*

4. *kedua bilah pihak menyetujui proses 2 adat dalam pernikahan kami. karena kami sama-sama beragama islam hanya adat yg berbeda jadi di laksanakan lah 2 adat itu dalam pernikahan kami*
5. *tidak kami tidak memakai ritual saki palas*
6. *tidak ada mukut rapin tuak dalam pernikahan. hanya saja saat penyerahan sangkai kambang atau tutup gelas di berikan lah minuman yang ditutupi uang. lalu pengantin meminumnya. dan uang tersebut di berikan ke pengantin*
7. *sebagai seorang muslim sah sah saja meminumnya asalkan halal dan tau batas meminumnya , serta tidak berlebihan*
8. *keluarga non dayak contohnya pasangan saya yang asli jawa tidak keberatan jika di laksanakan proses tutup gelas yang dimana pengantin di suruh meminum minuman keras*
9. *manfaat dari perkawinan adat dayak yaitu memperkuat ikatan keluarga besar. dan tantangan nya di dana dan waktu. karena dalam adat dayak memakan dana yang cukup banyak dan waktu yang panjang*
10. *tradisi arak arak an dan pembukaan lawang skepeng harus di pertahankan. karena itu wajib di lestarikan *Pesan buat generasi muda Muslim Dayak Ngaju yang mau nikah di era sekarang:***"itah uluh Dayak, ugama itah Islam. Kedue a harus itah jaga*

- (5) Nama : Firman
 Usia : 63 Tahun
 Pekerjaan : Pekebun
 Peran : Kordinator Mantir Adat

Pertanyaan

1. Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Mantir Adat, dan bagaimana proses pengangkatannya ? apakah ada syarat khusus, termasuk terkait agama yang dianut?
2. Sebagai Mantir yang beragama Islam, bagaimana Bapak menjalankan tugas mengawasi dan menegakkan jalan hadat ketika ada unsur adat yang berpotensi bertentangan dengan syariat Islam?
3. Bisa dijelaskan tahapan jalan hadat secara lengkap dan bagian mana yang bersifat wajib mutlak, mana yang bisa ditawar atau disesuaikan bagi pasangan Muslim?
4. Bagaimana asal-usul dan makna ritual *manyaki palas*?
5. Sepengetahuan Bapak apakah ada pasangan Muslim yang tetap melaksanakan *manyaki palas* dengan modifikasi (misalnya darah babi diganti darah ayam, atau diganti tampung tawar)?
6. Bagaimana asal usul tradisi *mukut rapin tuak* dalam *jalan hadat* dan bagaimana pelaksanaan tradisi tersebut bagi masyarakat Muslim?
7. Bagaimana mekanisme sanksi adat (*katiramu*) bila kewajiban *jalan hadat* tidak dipenuhi? Apakah pernah ada kasus konkret terkait *manyaki palas* atau *mukut rapin tuak* yang berujung sanksi?
8. Bagaimana hubungan kerja antara lembaga adat dengan KUA selama ini dalam menangani perkawinan masyarakat Muslim Dayak Ngaju?
9. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana semestinya adat dan syariat Islam didudukkan bila keduanya bertentangan — dan apakah ada upaya dari lembaga adat sendiri untuk meninjau ulang ritual yang dianggap tidak sesuai syariat?
10. Adakah hal lain terkait perkawinan adat Dayak Ngaju pada masyarakat Muslim yang menurut Bapak/Ibu penting diketahui peneliti, tapi belum ditanyakan?

Jawab

1. *saya muslim diangkat jadi koordinator mantir kurang lebih 10 tahun berturut-turut, syarat pengangkatan diangkat oleh tokoh adat dari desa, tidak ada ketentuan agama terkait pengangkatan adat yang penting mengetahui perkawinan adat dayak ngaju*
2. *kita harus tahu dahulu tata cara adat dan agama, yang pasti adat sesuai dengan hukum adat yang tidak mengubah hukum adat, jika ada hal yang bertentangan dengan syariat Islam ada jalur yang harus disepakati, misal*

dari muslim dalam hal perkawinan dikoordinasikan terlebih dahulu terhadap hal yang disepakati sehingga tidak mengganggu kepada agama yang dianut, intinya kesepakatan huma betang tidak berbenturan dengan syariat Islam.

3. Kalo menjalankan hukum adat , alurnya menyakey atau berarak-arak yang dibawa sagu, pundut penyirau yang mana ada di dalamnya tuntutan pihak perempuan atau titir adat, yang mana di setiap orang berbeda-beda, sungai tualan dan katingan itu berbeda jadi tidak di sama kan titir adat, kemudian dalam arak arakan ada saku yang dibawa untuk mempelai perempuan, setelah itu ada pencak silat dalam lawang sekepeng yang mana setelah putus talinya dilanjutkan dengan tari-tarian menyambut pengantin laki-laki, kemudian ada lelem patan yang mengigit tebu, yang mana ada disini ada wawancara dari pihak mempelai perempuan dalam hal mempertanyakan bentuk tanya tujuan , maksud kedatangan pihak laki-laki, dilakukan pengigitan tebu hingga putus, harus digigit tidak boleh menggunakan alat seperti parang melainkan hanya dengan gigi, yang mengigit tersebut harus pihak keluarga laki-laki, , kemudian mempelai laki-laki menjemput mempelai perempuan dan mengajaknya pada pelaminan pernikahan adat untuk pemenuhan hukum adat , yang mana selalu tentang serah menyerahkan pundut penyirau yang diserahkan kepada pihak keluarga, setelah membacakan titir adat (pemenuhan adat), ini untuk bayaran ini, sehingga terpenuhi lah apa yang disurat tadi , kemudian penanda tangan surat perjanjian kawin, itu ditanda tangani oleh wali waris (ibu bapak kedua belah pihak wajib menandatangani, kemudian saksi kedua belah pihak minimal tiga orang) setelah saksi dan yang lain ber enam totalnya baru lah mantir adat yang menandatangani, bagi kedua belah pihak yang berbeda desa harus menggunakan mantir adat desa tersebut tidak boleh membawa mantir dari desa lain. Setelah mantir baru damang menandatangani yang terakhir, sesudah tanda tangan baru serah perjanjian kawin, kemudian pengesahan oleh pak Damang , kalo mantir tugasnya hanya mengawas, untuk mengesahkannya hanya damang. Semua bagian dalam perkawinan adat adalah wajib, untuk kegiatan yang boleh dimodifikasi misalnya palaku tidak dapat ditawar untuk hari pesta boleh ditawar atau kesepakatan.
4. saki palas tampung tawar itu adalah doa
5. nyaki palas tidak bisa dimodifikasi, saki palas sebenarnya menggunakan darah tetapi sekarang tidak boleh lagi karena merupakan rukun hindu, jadi sekarang saki palas diganti dengan telur
6. rapin tuak boleh diganti, namun tata bahasa di titir tidak boleh dirubah tapi boleh diganti dengan kesepakatan seperti diuangkan, wajib di denda karena itu titir adat orang tidak boleh dihilangkan maka diganti dengan uang.
7. Ya diganti dengan uang

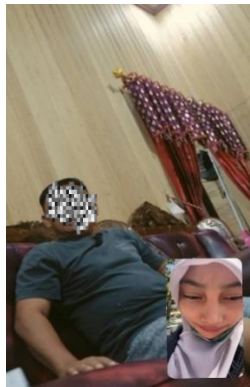
8. *Mantir adat dan Muslim biasanya melakukan kesepakatan misalnya nikah secara muslim dulu lalu menikah untuk pemenuhan adat*
9. *Ada solusinya syarat Islam harus dipenuhi dengan benar, syarat adatnya juga dipenuhi dengan benar, agar terpenuhi keduanya sehingga tetap berkesinambungan untuk memenuhi kelestarian adat tanpa menghilangkan dan tanpa merusak keyakinan yang dianut*
10. *semasa pelaksanaan adat yang berkaitan dengan masyarakat muslim dijelaskan tujuannya jadi memahami makna dan tujuannya, jadi wajib dijelaskan apa maksud dan tujuan. Pesan untuk masyarakat Muslim, kalo adat silahkan selesaikan secara adat jangan menghilangkan adat karena adat merupakan bagian dari warisan leluhur, mari kita jalankan senantiasa pelaksanaan adat perjanjian perkawinan , mari saling menghargai bersatu bhineka tunggal ika*

B. Lampiran II

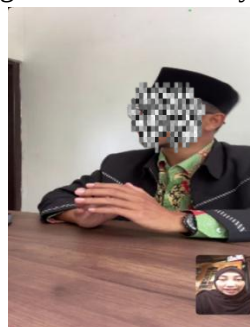
Dokumentasi Kegiatan



Wawancara dengan Mantir Adat Dayak (Ibu Kartinie, S.Ag)



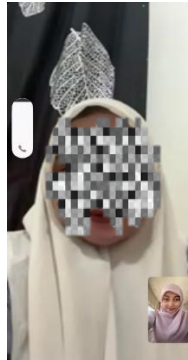
Wawancara dengan Dewan Adat Dayak (Bapak Roby)



Wawancara dengan Kepala KUA Kelurahan Kuala Kuayan



Wawancara dengan Pasangan Muslim Dayak Ngaju



Wawancara dengan Pengantin Muslim Dayak Ngaju



Wawancara dengan Bapak Firman , Koordinator Mantir Adat

C. Lampiran III

Dokumentasi Pelaksanaan Praktik Perkawinan Adat Dayak Ngaju



Kegiatan Nyaki Palas



Kegiatan Mengigit Tebu





Lawang sekepeng



Tarian menyambut mempelai dan keluarga di depan *lawang sekepeng*



Pemenuhan *Maskawin* dalam *Jalan Hadat*



Meminum *mukut rapin tuak*



Tarian menyambut mempelai pria



Pelaksanaan *Titir hadat*



Pembacaan perjanjian adat

DAFTAR TERJEMAH

No	BAB	Halaman	Terjemahan
1.	1	5	Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.
2.	2	32	Hukum adalah suatu norma sosial, yang pelanggaranannya secara reguler dihadapi, baik dalam bentuk ancaman maupun tindakan nyata, dengan penerapan kekuatan fisik oleh individu atau kelompok yang memiliki hak istimewa yang diakui secara sosial untuk bertindak demikian.
3.	2	32	Antropologi hukum adalah kajian tentang hukum sebagai suatu proses, yang menekankan pada bidang-bidang sosial semi-otonom (<i>semi-autonomous social fields</i>) di mana aturan-aturan dihasilkan, ditafsirkan, dan ditegakkan, serta bagaimana proses-proses ini berinteraksi dengan perubahan-perubahan sosial yang lebih luas
4.	2	37	Yang saya maksud dengan 'pluralisme hukum' adalah keberadaan lebih dari satu tatanan hukum (<i>legal order</i>) dalam suatu bidang sosial (<i>social field</i>).
5.	2	48	Proses di mana produk-produk yang dieksternalisasikan dari aktivitas manusia memperoleh karakter objektivitas
6.	2	51	Urf adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka berjalan di atasnya (mengikutinya) berupa setiap perbuatan yang umum (tersebar) di antara mereka, ataupun suatu lafaz yang biasa mereka kenal dengan pemaknaan tertentu, yang

			tidak sesuai (tidak ditunjuk secara mutlak) oleh makna bahasanya, dan ketika kata itu didengar tidak ada pemahaman makna lain yang lebih cepat terlintas (selain makna khusus tersebut)”
7.	2	52	<i>Urf</i> adalah apa yang telah dikenal (dibiasakan) oleh manusia dan mereka menjalaninya, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun meninggalkan sesuatu, dan (hal ini) dinamakan juga dengan <i>al-'ādah</i> (adat).
8.	2	52	Apa yang telah menjadi kebiasaan manusia dalam bentuk interaksi/muamalah dan urusan-urusan kehidupan mereka menjadi teratur/konsisten karenanya
9.	2	52	Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) berbuat <i>urf</i> (kebajikan), dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh (yang bertindak tanpa ilmu).
10.	2	53	Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka ia di sisi Allah adalah baik.
11.	4	112	Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
12.	4	117	Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
13.	4	113	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”
14.	4	116	"Hukum asal segala sesuatu adalah boleh (mubah), sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya."



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70236
Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143
E-mail: pa@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

S U R A T R I S E T

Nomor : 287 /Un.14/TV/TL.02.1/04/2026

yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Nur Syifa Yazidli
NIM : 240211050136
TTL : Martapura, 2 Juni 2026
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Irigasi Gg Permata Gg Akik
Program Studi : S-2 Hukum Keluarga
Semester : IV (Empat)

Adalah benar Mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dan saat ini sedang melaksanakan riset dalam rangka penulisan Tesis dengan judul:

**Praktik Perkawinan Adat Masyarakat Muslim Dayak Ngaju di Kuala Kuayan
Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur (Perspektif Urf dan Antropologi
Hukum)**

Tujuan : **Kelurahan Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu**
Lama riset : **27 April 2026 s.d 27 Juni 2026**

Demikian Surat Riset ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 27 April 2026
Direktur,



Mujiburrahman.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3254143
E-mail: pa@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

Nomor : **287 /Un.14/TV/TL.02.1/04/2026**

Banjarmasin, 27 April 2026

Lamp : -

Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Kepada Yth.

Kepala/Pimpinan

Kelurahan Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu

Di- Tempat

Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir kuliah Pengantar Penelitian atas mahasiswa kami:

Nama : Nur Syifa Yazidi
NIM : 240211050136
TTL : Martapura, 2 Juni 2026
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Irigasi Gg Permata Gg Akik
Program Studi : S-2 Hukum Keluarga
Semester : IV (Empat)

adalah benar Mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan yang bersangkutan akan melakukan penelitian / meminta data dalam rangka pengerjaan tugas akhir :

Judul : Praktik Perkawinan Adat Masyarakat Muslim Dayak Ngaju di Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur (Perspektif 'Urf dan Antropologi Hukum)

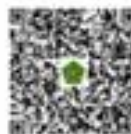
Lama riset : 27 April 2026 s.d 27 Juni 2026

Dengan ini kami memohon perkenan izin dan bantuan seperlunya untuk kerpeluan dan kelancaran penelitian.

Demikian surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terimakasih.

Banjarmasin, 27 April 2026

Direktur,



Mujiburrahman.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Nur Syifa Yazidi
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Martapura, 2 Juni 1999
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Kawin
6. Alamat : Jl. Suka Damai Kec. Mentaya Hulu Kab.
Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan
Tengah
7. No. HP : 0858-2894-3193
8. Email : syifayazidi18@gmail.com

2. Pendidikan :

- a. SDN Tambak Raya (2005-2011)
- b. MTsN Model Martapura (2011-2014)
- c. MAN 2 Martapura (2014-2017)
- d. IAI Darussalam Martapura – Prodi Hukum Keluarga (2017-2021)

3. Pengalaman Organisasi :

Masca Study Club (2017 – 2020)

PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) (2017 – 2018)

IPPNU (2017 – 2018)

Pengalaman Kerja :

MtsN 8 Banjar (Tenaga Pendidik 2019 – 2022)

IAI Darussalam Martapura (Tenaga Kependidikan 2023 – Sekarang)

4. Daftar Karya Tulis Ilmiah :

- a. Jurnal berjudul “Convergence and Divergence of Same-Sex Marriage Policies (A Comparative Study of Constitutional and Administration Law in Three Core Countries of the European Union)” *Journal Of Islamic and Law Studies*” (2025)

- b. Jurnal berjudul “Legal Implications of Law No. 1/1974 and the Compilation of Islamic Law on The Validity of Adult Marriage in Indonesia (A Comparative Analysis of Positive Law, Islamic Law, and Customary Law in Determining the Legality of a Marriage) *Journal Of Islamic and Law Studies*” (2025)
- c. Jurnal berjudul “The Role Of Mediation Technology In Ensuring The Fulfillment Of The Rights And Obligations Of Husbands And Wives In Long-Distance Marriages (Analysis From The Perspective Of Maqashid Syariah)”, *Internasional Conference On Education, Religion and Social Studies*” (2025)